



PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kabupaten II No. 1 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara
JAYAPURA

IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 056/OPS.PAUD/XI-15/DPM&PTSP/2020

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

PAUD IT Kartika Aswaja

Nama Penanggung Jawab	: Husnul Hamidiah
Alamat PAUD	: Jl. Sumatera No.3 Dok II Bawah Kelurahan BHAYANGKARA Distrik JAYAPURA UTARA
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku	: <u>17 Nopember 2020 s/d 17 Nopember 2021</u>

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 26 Nopember 2020

AK WILKOTA JAYAPURA
Kepala Dinas PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA
YORANIS WENBEN, SH, MH
PENYUSUN UTAMA MUDA
0812 99307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip